

Faktor yang Mewajibkan Mandi

Mujibat berarti sebab-sebab yang mewajibkan mandi, dimana mukallaf tidak diwajibkan untuk mandi kecuali salah satu dari mujibat ini pada dirinya. Pertama, memasukkan kepala organ seksual, baik ke dalam qubul maupun dubur. Hanya dengan memasukkannya saja sudah mewajibkan mandi. Baik keluar mani dan sejenisnya maupun tidak. Akan tetapi, para ulama madzhab menetapkan beberapa syarat wajibnya mandi karena penetrasi organ seksual sebagai berikut. Ulama Hanafiyah berkata, "Apabila kepala zakar sudah tenggelam, atau seukurannya, baik dalam qubul maupun dubur, tanpa penghalang yang tebal yang bisa meredam hangatnya objek penetrasi (semacam kondom -pent), maka wajib mandi atas pelaku dan objeknya (pasangannya), baik keluar mani maupun tidak. Disyaratkan pula keduanya harus balig, jika salah satunya baligh sementara yang lainnya belum baligh, wajib mandi atas orang yang sudah baligh saja di antara mereka. Apabila seorang anak berusia sepuluh tahun melakukan penetrasi pada wanita yang sudah baligh, maka hanya wanita itu yang wajib mandi, bukan si anak. Ia hanya diperintahkan mandi agar terbiasa saja sebagaimana diperintahkan shalat. Seperti halnya anak laki-laki, demikian pula anak perempuan. Tidak wajib mandi dengan tenggelamnya kepala zakar seorang yang dewasa pada kemaluan hewan atau mayit. Tidak wajib pula mandi dengan memasukkannya ke dalam kemaluan khunsa musykil (waria yang sama sekali tidak bisa diidentifikasi status kelaminnya -pent), tidak wajib mandi baik atas pelaku maupun objek. Demikian pula jika waria itu melakukan penetrasi terhadap qubul atau dubur yang lainnya, maka tidak wajib mandi atas keduanya. Berbeda jika yang bukan waria melakukan penetrasi terhadap dubur waria, maka wajib mandi atas orang yang sudah baligh di antara mereka. Ulama Asy-Syafi'iyah berkata, "Apabila kepala zakat telah tenggelam atau seukurannya dari zakar yang sudah terpotong, di dalam qubul atau dubur, maka wajib mandi atas pelaku dan objeknya. Baik keduanya sudah baligh atau belum. Wali dari orang yang belum baligh wajib memerintahkannya untuk mandi. Jika ia melakukannya, maka itu sudah mencukupinya, jika tidak, maka setelah baligh ia wajib mandi, baik objeknya sudah mampu digauli atau tidak, baik pada kepala zakar ada penghalang yang meredam hangatnya objek atau tidak, baik yang digaulinya itu manusia atau binatang, hidup atau mati. Bahkan, terhadap khunsa musykil pun tetap wajib mandi apabila penetrasi dilakukan pada duburnya, jika penetrasi dilakukan terhadap qubulnya, maka tidak ada kewajiban mandi atas keduanya. Demikian pula tidak wajib mandi apabila penetrasi dilakukan khunsa terhadap qubul atau dubur selain khunsa. Disyaratkan pula penetrasi yang dilakukan terhadap qubul benar-benar terjadi pada tempat senggama, apabila terbenam di antara dua bibir kemaluan, maka tidak wajib mandi kecuali dengan keluarnya mani. Ulama Malikiyah berkata, "Kondisi junub dan wajibnya mandi terjadi dengan adanya penetrasi kepala zakat dalam qubul atau dubur, baik milik laki-laki, perempuan waria atau binatang. Baik objeknya dalam keadaan hidup maupun mati. Apabila objeknya mampu bersenggama, maka wajib mandi atas orang yang menggauli apabila ia seorang mukallaf dan objeknya sudah mampu bersenggama. Mandi juga wajib atas objek yang mukallaf jika pelaku seorang mukallaf. Dengan demikian, wanita yang digauli seorang anak kecil tidak wajib atasnya mandi, kecuali jika keluar mani darinya. Seorang yang sudah baligh dihukumi junub apabila pada kepala zakar tidak terdapat penghalang yang menghalangi diraihnya kenikmatan bersenggama, meskipun penetrasinya sudah melampaui letak khitan

perempuan, berdasarkan sabda Rasulullah, bertemu, maka wajiblah mandi. " Ulama Hanabilah berkata, "Apabila kepala zakar terbenam dalam qubul atau dubur seseorang yang snaggup bersenggama tanpa ada penghalang, meskipun tipis, maka wajib mandi atas pelaku dan objeknya, apabila si laki-laki tidak kurang dari sepuluh tahun usianya, dan si perempuan tidak kurang dari sembilan tahun. Mandi sudah wajib dengan terbenamnya hasyafah, meskipun objeknya adalah binatang atau mayit. Apabila seorang waria melakukan penetrasi dengan zakarnya pada dubur atau qubul selain waria, maka tidak wajib mandi atas mereka berdua. Demikian pula tidak wajib mandi apabila yang bukan waria melakukan penetrasi pada qubulnya. Adapun jika selain waria melakukan penetrasi pada dubur waria, maka wajib mandi atas keduanya, sebab hal itu sudah dipastikan keasliannya (bahwa itu adalah dubur, berbeda dengan kemaluan yang mungkin asli atau bukan -pent). Masalah ini memang tidak terlalu besar faidahnya, sebab conoh kasusnya sangat jarang terjadi. Sebenarnya, penulis ingin membuangnya, akan tetapi terkadang hal ini diperlukan dalam beberapa kasus atau beberapa Negara. Kedua, keluarnya mani baik dari laki-laki maupun perempuan. Sebab, wanita pun memiliki air mani, hanya saja tidak terpisah di luar qubul. Siapa yang mengingkari hal ini, berarti ia mengingkari hal yang jelas-jelas terindera. Keluarnya mania da dua kondisi: Pertama, keluar pada saat terjaga. Kedua, keluar pada saat tidur. Mani yang keluar saat terjaga tanpa melalui jima terkadang keluar disertai rasa nikmat atau keluar karena sakit. Mani yang keluar dengan rasa nikmat baik karena cumbuan, ciuman pelukan, pandangan atau khayalan semuanya mewajibkan mandi, baik keluar bersamaan dengan rasa nikmat, atau keluar setelah meredanya rasa nikmat. Hukum ini berlaku pula apabila seseorang mencumbu atau mencium istrinya atau sejenisnya, dan ia tidak merasakan kenikmatan apapun akan tetapi keluar mani darinya setelah aktifitas tersebut, maka wajib atasnya mandi. Adapun yang keluar karena sakit atau karena pukulan keras pada tulang sulbi atau sejenisnya, maka tidak ada kewajiban mandi atasnya. Akan tetapi, ada perincian hukum menurut berbagai madzhab dalam hal ini. Ulama Asy-Syaf'iyah berkata, "Apabila air mani keluar dari jalurnya yang normal, maka wajib mandi dengan satu syarat yakin bahwa itu adalah mani. Baik keluar dengan rasa nikmat maupun tidak, baik kenikmatan itu dicapai dengan cara normal ataupun tidak, misalnya seseorang memukul tulang sulbinya hingga ia mengeluarkan air maninya, atau karena sakit yang menyebabkannya keluar mani. Sebab itu mereka berkata, "Jika seseorang menggauli istrinya, kemudian tidak ada mani yang keluar, kemudian ia mandi, lalu tiba-tiba keluar air mani setelah mandi tanpa ada rasa nikmat, maka ia wajib mengulang kembali mandinya. Sebab yang diperhitungkan adalah keluarnya mani. Sementara untuk pihak wanita, mereka memiliki beberapa perincian hukum. Jika ia mandi, kemudian keluar mani darinya setelah mandi, apabila maninya telah keluar sebelum mandi, maka ia wajib mengulangi mandinya sebab air maninya sudah bercampur dengan mani maninya belum keluar sebelum mandi, maka ia tidak wajib mandi, sebab yang keluar dari kemaluannya itu hanyalah air mani laki-laki. Jadi, jika keluar setelah mandi, maka tidak mengandung konsekuensi hukum tertentu. Ulama Hanabilah berkata, "Tidak disyaratkan untuk wajibnya mandi keluarnya mani secara nyata, akan tetapi cukup si laki-laki merasakan terpisahnya air mani dari tulang sulbinya, sementara wanita cukup merasakan terpisahnya air mani dari tarai, yaitu tulang dada yang biasa digunakan untuk menggantungkan kalung. Menurut Hanabilah, mandi sudah wajib dengan keterpisahan ini, meskipun mani tidak nampak pada ujung qubul. Jika seseorang menggauli istrinya, kemudian

tidak keluar mani darinya, lalu ia mandi, namun setelah itu keluar mani darinya disertai rasa nikmat, maka ia wajib mengulang tidak diiringi rasa nikmat, ia tidak perlu mengulang mandinya, hanya saja wudhunya menjadi batal. Seperti itu pula apabila mani keluar karena pukulan atau sakit. mandinya. Jika Dengan demikian, pembaca bisa menyimpulkan bahwa Ulama Hanabilah mensyaratkan adanya rasa nikmat dalam kasus keluarnya mani tanpa jima, mereka tidak memersyaratkan keluarnya mani sampai bagian luar qubul, mereka hanya mensyaratkan terpisahnya air mani dari tempat asalnya, dan itu adalah kondisi yang sudah dikenal. Sementara Asy-Syafiyah justru sebaliknya. Mereka tidak mensyaratkan adanya kenikmatan dan mensyaratkan terpisahnya air mani dari bagian luar qubul laki-laki, dan bagian dalam qubul perempuan serta meyakinkan diri jika itu benar-benar mani. Ulama Hanafiyah berkata, "Keluarnya mani dengan salah satu sebab yang menimbulkan rasa nikmat selain jima ada dua macam. Pertama, mani keluar sampai bagian luar kemaluan dengan memancar dan dibarengi syahwat. Jika ia memeluk istrinya dan kemudian keluar maninya dengan cara seperti diatas tanpa melakukan penetrasi, maka ia wajib mandi. Dan anda akan ketahui bahwa penetrasi adalah sebab adanya mandi, meskipun tidak keluar mani. Air mani dianggap keluar dengan syahwat apabila ia merasakan nikmat saat mani terpisah dari tempatnya. Apabila air mani terpisah dari tempatnya dengan rasa nikmat, kemudian ia menahan keluarnya mani, akan tetapi setelah itu air mani tetap keluar namun tanpa rasa nikmat, maka ia tetap wajib mandi. Disyaratkan untuk wajibnya mandi terpisahnya air mani dari tempatnya dan keluar di luar zakar. jika sudah terpisah dari tempatnya tapi tidak keluar, maka tidak wajib mandi. Kondisi kedua, sebagian air mani keluar baik sebab jima atau yang lainnya, kemudian ia mandi junub sebelum ia kencing atau telah berlalu waktu yang cukup untuk meyakinkan bahwa mani telah selesai keluar. Namun setelah ia mandi, sisa mani keluar lagi baik diiringi rasa nikmat atau tidak. Dalam kondisi ini, ia wajib mengulang mandinya menurut Abu Hanifah dan Muhammad, sementara menurut Abu Yusuf, ia tidak perlu mengulanginya. Wajibnya mandi dalam kondisi ini menurut Abu Hanifah dan Muhammad dengan syarat ia tidak kencing atau berjalan sebelum mandi, atau ia menunggu dalam beberapa waktu setelah keluarnya mani. Jika ia mengerjakan salah satu dari aktifitas-aktifitas diatas, kemudian ia mandi, lalu keluar mani darinya, maka ia tidak wajib mandi kembali secara ijma. Apabila seorang wanita mandi setelah digauli suaminya, lalu keluar lagi mani darinya setelah mandi, maka ia tidak wajib mengulang mandinya. Adapun air mani yang keluar bukan karena rasa nikmat, seperti jika seseorang memukul tulang sulbinya hingga keluar air maninya, atau karena sakit yang menyebabkan keluarnya mani tanpa rasa nikmat, maka tidak ada kewajiban mandi atasnya. Dengan demikian, pembaca bisa mengetahui bahwa ulama Hanafiyah berbeda dengan Ulama Asy-Syafi'iyah dan Hanabilah dalam masalah ini, sebab mereka menjadikan keluarnya mani sampai bagian luar kemaluan sebagai syarat wajib mandi, sementara Hanabilah cukup dengan terpisahnya air mani dari tempatnya, yaitu tulang sulbi bagi laki-laki dan tulang dada bagi perempuan, mereka juga mensyaratkan terpisahnya mani diiringi rasa nikmat, meskipun rasa nikmat ini tidak terus menerus ada hingga air mani keluar. Sementara Asy-Syafi'iyah mensyaratkan keluarnya mani meskipun tidak diiringi rasa nikmat. Dalam keharusan keluarnya mani sampai luar qubul, Ulama Hanafiyah sepakat dengan ulama Asy-Syafi'iyah, dan berbeda dengan Hanabilah yang mencukupkan terpisahnya mani dari tempatnya, meskipun tidak keluar secara nyata. Namun Ulama Hanafiyah sepakat dengan Hanabilah bahwa mandi tidak wajib kecuali disertai rasa

nikmat, berbeda dengan Ulama Asy-Syafi'iyah. Ulama Malikiyah berkata, "Apabila mani keluar setelah habisnya rasa nikmat yang normal tanpa jima, maka wajib mandi, baik ia sudah mandi setelah keluar atau belum. Adapun jika nikmat itu lahir dari jima, misanya ia melakukan penetrasi dan tidak keluar, kemudian keluar setelah hilangnya rasa nikmat, apabila ia sudah mandi sebelum keluar, maka tidak wajib mandi atasnya. Ketiga, keluar mani pada saat tidur. Kondisi ini disebut mimpi basah. Barangsiapa yang bermimpi kemudian ia bangun dari tidurnya dan mendapati basah pada pakaiannya atau tubuhnya atau pada bagian luar wubulnya, maka ia wajib mandi kecuali jika ia bisa meyakinkan jika yang keluarbukanlah airmani. Adapun jika iaragu apakahyangbasahitu mani, madzi atau yang lainnya, maka ia tetap wajib mandi, baik ia ingat apakah tadi ia merasakan nikmat pada saat tidumya atau tidak ingat. Keempat, darah haid dan nifas. Untuk bagian ini, semua ulama madzhab bersepakat mengenai wajibnya mandi. Barangsiapa yang mendapati darah haid atau nifas, maka ia wajib mandi pada saat sudah terhenti. Termasuk nifas yang mewajibkan mandi adalah kelahiran tanpa disertai darah. Jika diasumsikan terjadi, dan wanita itu ia tidak melihat darah, kemudian ia melahirkan, maka mandi sudah diwajibkan atasnya hanya karena kelahiran. Kelima, kematian seorang muslim, kecuali ia seorang syahid, maka tidak wajib dimandikan. Pada pembahasan tentang jenazah,pembacaakan mengetahui makna syahid dan hukum-hukumnya. Keenam, Islamnya seorang yang kafir, dan ia dalam keadaan junub. Adapun jika ia masuk Islam tidak dalam kondisi junub, ia hanya dianjurkan untuk mandi.